



PUTUSAN
Nomor 2848 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CV MITRA TEKNIK, berkedudukan di Jalan Terong, Nomor 65, RT 03, RW 06, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota makasar, yang diwakili oleh William selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Kanna, DIP. BA., S.H., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agung Kanna, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Nusantara Baru, Nomor 428, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 384, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Djoko Dwijatno selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Alam S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai PT PLN (Persero) Sub Bidang Hukum Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

DHARMAWAN PHANG, ST, dalam hal ini sebagai Leader Konsorsium PT Cipta Energi Semesta dan CV Mitra Teknik, maupun sebagai Direktur PT. Energi Semesta (anggota

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium), bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Nomor 8,
RT 20, Banjarmasin;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sitaan yang diletakkan pengadilan adalah sah dan bernilai hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan hak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat secara tunai seketika dan seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan tetap dengan rincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil:

- Biaya panjar kapal, panel, panjar mobil tronton untuk pengangkutan, *Commisioning Test* dan lain lain Rp1.022.500.000,00
- Kehilangan keuntungan sebesar 20 %
dari nilai proyek Rp 710.102.000,00
- Biaya operasional penagihan, akomodasi Rp 350.000.000,00
transportasi, konsumsi dan jasa pengacara

Jumlah Rp2.082.602.000,00

b. Ganti rugi imateriil:

- Penggugat tidak mengerjakan proyek dalam tenggang waktu menunggu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan 6 proyek sebesar Rp4.260.612.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Kehilangan kepercayaan, nama baik dan pikiran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ganti rugi materiil Rp5.260.612,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya di ajukan *verzet*, banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan/atau Majelis Hakim memutus lain berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan tidak Jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi;
2. Menghukum Tergugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi untuk menyampaikan permintaan maaf yang dimuat dalam 3 surat kabar lokal dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Atau *ex aquo et bono meritis justitie*, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tercapainya keadilan yang berlandaskan keyakinan hati yang luhur dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bpp tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 74/PDT/2018/PT SMR tanggal 31 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 14/Pdt.G/ 2017/PN Bpp tanggal 8 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 74/PDT/2018/PT SMR. tanggal 31 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak/menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat/ Terbanding;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam surat gugatan;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Perkara Rekonvensi:

- Menolak/menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat diikat dalam perjanjian Nomor 007.PJ/610/WKTKU/2014 tanggal 7 April 2014 dimana Tergugat sebagai pembeli kerja sedangkan Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan;

Bahwa di dalam Pasal 4 angka (1) perjanjian, diatur ketentuan bahwa pekerjaan harus sudah selesai dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tergugat menerima aset genset dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero);

Bahwa ternyata sampai saat ini penyerahan genset dari PT Industri Kapal Indonesia (Persero) kepada Tergugat belum terlaksana, dengan demikian Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perjanjian masih digantungkan pada suatu keadaan yaitu belum diterimanya genset dari PT Industri Kapal Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat prematur sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sudah tepat yaitu dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CV MITRA TEKNIK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV MITRA TEKNIK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2848 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)